

Arfiansyah

Islam

**dalam Kehidupan
Sosial Masyarakat &
Kebijakan Pemerintah Aceh**

Cici Andrian
Imam Satria
Maulida
Putri Yunita
Sabirin
Said M. Halim
Sunardi Syahril Ramadhana

Program Studi
**Sosiologi
Agama**




BANDAR
PUBLISHING

ISLAM

Dalam Kehidupan sosial Masyarakat & Kebijakan Pemerintah Aceh

Editor:

Arfiansyah

Penulis

**Cici Andriani, Imam Satria, Maulida, Putri Yunita,
Sabirin, Said M Halim, Sunardi Syahril Rahmadhana**



Diterbitkan Atas Kerjasama:

**Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry
Bandar Publisihing
2020**

Islam dalam Kehidupan Sosial Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Aceh

Copyright @penulis

Cetakan pertama, 2020

ISBN: 978-623-7936-47-3

Editor dan Layout
Arfiansyah

Penulis

Cici Andriani, Imam Satria, Maulida, Putri Yunita, Sabirin, Said M Halim, Sunardi Syahril Rahmadhana

Penerbit dan Percetakan

Prodi Sosiologi Agama

Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prodi.sa@ar-raniry.co.id

&

BANDAR Publishing

Ds Lamgugop

Syiah Kuala, Banda Aceh

Email: Bandar.publishing@gmail.com

www.bandarpublishing.com



Kata Pengantar
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Peran penting perguruan tinggi di Indonesia antara lain adalah melahirkan terobosan-terobosan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry memiliki program studi yang fokus pada berapa bidang pengetahuan khususnya pengetahuan keagamaan. Program studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki distingsi dan fokus dalam kajian mendalam dan komprehensif serta multidisipliner dalam ilmu-ilmu keislaman. Oleh sebab itu Fakultas Ushuluddin tidak lagi hanya terbatas pada kajian normativitas agama saja namun juga beragam masalah-masalah sosial dengan pendekatan keagamaan. Salah satunya adalah Sosiologi Agama.

Program Studi Sosiologi Agama memiliki visi melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologi atas masalah-masalah sosial keagamaan. Hal ini untuk melihat sebuah masalah dengan perspektif yang beragam. Bukan hanya hukum Islam namun juga perspektif sosial. Dengan demikian masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat dapat dipahami dengan lebih jelas dan komprehensif. Program Studi Sosiologi Agama sudah berdiri sejak tahun 2013 dan terus melakukan kajian-kajian terkait dengan beragam masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat Aceh. Di masa yang akan datang kita berharap melalui kajian-kajian ini program studi Sosiologi Agama dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah terutama dalam bentuk pemikiran untuk mengambil kebijakan terkait dengan kehidupan sosial keagamaan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil kajian serius yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Sosiologi Agama di bawah bimbingan para dosen untuk menggali beragam persoalan

sosial yang ada dalam masyarakat dengan kacamata sosiologi. Buku ini berawal dari kebijakan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memberikan peluang untuk melaksanakan program penulisan karya ilmiah mahasiswa atau selama ini dikenal dengan skripsi diganti dengan sebuah artikel *book chapter* yang dipublikasikan. Kebijakan ini lahir sebagai bagian dari respon terhadap pandemi covid 19 yang melanda dunia sejak tahun 2020. Oleh sebab itu buku ini selain memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 juga memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat dengan penyebaran pemikiran hasil penelitian.

Atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Saya merasa sangat berbangga dengan publikasi buku ini. Saya berharap penerbitan buku ini dapat menjadi sebuah tradisi baru di Fakultas Ushuluddin di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian mahasiswa dan dosen tidak hanya sekadar untuk menyelesaikan program Strata Satu di Universitas namun juga memberikan kontribusi pemikiran di dalam masyarakat yang lebih luas dengan menerbitkan karya ilmiah tersebut ke dalam bentuk buku atau bentuk penerbitan yang lain.

Darussalam, September 2020

Dekan,

Dr. Abd. Wahid, M.Ag



Pengantar Penerbit

Penerbit Bandar Publishing sejak berdiri pada tahun 2007 fokus pada pengembangan pengetahuan sosial keagamaan melalui penerbitan buku. Kerjasama dengan Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan usaha kami dalam menyebarkan pengetahuan khususnya hasil kajian akademisi ke ruang yang lebih luas. Selama ini banyak kajian akademisi di kampus yang terpendam dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena hanya disimpan di kantor dan atau perpustakaan. Dengan melakukan sedikit penyesuaian, karya-karya yang bagus dari dosen, mahasiswa, dan civitas akademika pada umumnya dapat dikonsumsi oleh publik.

Kami memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung lembaga pendidikan tinggi dalam mempublikasi hasil penelitian mereka dalam bentuk buku. Posisi Bandar Publishing sebagai mitra resmi toko buku Gramedia Indonesia di Aceh memberikan peluang buku-buku karya cendekiawan di Aceh mendapatkan pasar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ke depan kita berharap karya-karya tersebut bukan hanya menjadi koleksi dan bacaan di kampus namun juga menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Semoga penerbitan buku ini menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Bandar Publishing bersama Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry dalam rangka mengembangkan budaya literasi bukan hanya di Aceh namun juga Indonesia pada umumnya.

Lamgugob, Oktober 2020
Direktur,

Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Ed

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PENGANTAR PENERBIT	iii
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR EDITOR	vi

Respon Masyarakat Gampong Alue Mangota Aceh Barat Daya (Abdya) Terhadap Pekerjaan Alumni Dayah Tradisional.....	1
<i>Cici Andriani, Abd Madjid, Zuherni AB</i>	

Waria di Kota Syariat: Potret Dinamika Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Agama {Studi Kasus Gampong Mulia Kota Banda Aceh)	1
<i>Imam Satria Z, Arfiansyah, Abd Madjid</i>	

Mahar Sebagai Penentu Stratifikasi Sosial Masyarakat (Studi pada Gampong Lamleut Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)	1
<i>Maulida, Arfiansyah, Abd Madjid</i>	

Peran Tokoh Agama dalam Partai Politik Lokal: Studi Kasus Pemenangan Partai Aceh di Kecamatan Teunom Aceh Jaya	1
<i>Putri Yunita, Arfiansyah, Fatimahsyam</i>	

Penerapan Oanun No 11 Tahun 2002 tentang Busana Muslim bagi Kaum Laki-Laki di Banda Aceh	25
<i>Sabirin, Lukman Hakim, Fatimahsyam</i>	


Interaksi Masyarakat Tempatan dengan Pendetang: Studi Kasus Interaksi Sosial Masyarakat Gampong Gunung Pungki dengan Pekerja PT. Surya Panen Subur di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nag an Raya	47
<i>Said M. Halim, Mahmuddin, Happy Saputra</i>	

Dampak Pembangunan Dana Desa: Studi Kasus di Gampong	iv
---	-----------

Alue Meuraxa Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya..... 63
Sunardi, Sehat Ihsan Shadiqin, Arfianyah

Pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Sabang..... 82
Syahril Ramadhana, Musdawati, Fatimahsyam

Biorafi Penulis 105



Kata Pengantar Editor

Bencana sering memaksa manusia untuk lebih kreatif dan inovatif untuk tujuan bertahan dan menjalankan kehidupan sembari menormalkan kembali kehidupannya. Buku yang ada ditangan para pembaca saat ini adalah salah satu produk dari bencana tersebut, bencana kesehatan akibat Virus Covid 19 yang mewabah di seluruh dunia.

Buku ini adalah kumpulan hasil penelitian skripsi yang dikonversi ke bentuk bunga rampai atau oleh UIN Ar-Raniry disebut dengan program *book chapter*. Ide mengonversi hasil penelitian skripsi ini merupakan terobosan administrasi akademi kampus yang penting dan progresif. Dan ini baru terjadi ketika proses akademi dihalangi pandemi. terobosan ini membawa skripsi mahasiswa ke ruang yang lebih luas, ke masyarakat. perubahan ini adalah bentuk pertanggungjawaban studi yang ideal kepada orang tua mahasiswa, sahabat dan kepada masyarakat. Terlepas dari kualitas yang dihasilkan oleh mahasiswa, produk akademik ini jauh lebih bermanfaat daripada praktik selama ini di mana banyak skripsi tersimpan di perpustakaan dan gudang-gudang kampus; sangat sedikit hasil penelitian skripsi yang dipublikasi dan dibaca oleh publik.

Kumpulan artikel dalam buku adalah hasil penelitian skripsi mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry. Ini adalah buku bunga rampai penelitian skripsi pertama di Fakultas Ushuluddin dan barangkali di UIN Ar-Raniry, dan barangkali juga di Provinsi Aceh.

Buku ini belum menyajikan sebuah hasil penelitian yang baik. Masih banyak kekurangan di banyak sudut tulisan masing-masing bab seperti kedalaman analisa, tehnik penulisan dan masih banyak hal lainnya. Kekurangan ini disebabkan terutama sekali karena program membukukan hasil penelitian skripsi ini dimunculkan menjelang berakhirnya semester genap 2019, sekitar 2 bulan sebelum masa sidang skripsi ditutup.

Meskipun dilakukan dalam waktu yang mepet dan lebih terkesan memaksa, program *book chapter* ini adalah sesuatu yang maju dan

harus dipertahankan untuk berikutnya. Buku pertama ini merupakan pengalaman dan langkah awal yang penting untuk buku-buku bungai rampai berikutnya, yang tentunya akan didesain lebih baik, direncanakan lebih matang, dan dikelola dan digarap dengan lebih rapi.

Banyak hal positif yang dapat didapat dengan menyajikan hasil penelitian skripsi ke publik. Di antaranya seperti meminimalisir plagiasi, menuntut pembimbingan yang lebih serius, pertanggungjawaban mahasiswa kepada orang tua dan masyarakat tentang proses pendidikan selama kurang lebih 4 tahun. Yang tak kalah pentingnya adalah kebanggaan mahasiswa itu sendiri akan kerja kerasnya yang dihargai publik sebagai pembaca.

Mahasiswa/i yang berkontribusi dalam tulisan ini tentu layak berbangga dengan hasil penelitian mereka yang orisinal. Topik-topik yang mereka tulis beragam mulai dari mahar pernikahan yang menentukan stratifikasi sosial, kehidupan waria, perpolitikan tokoh agama dan pekerjaan mereka, dana desa, pariwisata, dan kebijakan pemerintah tentang pakaian lelaki di provinsi Shari'a. Lokasi penelitian mereka juga beragam, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Hasil penelitian skripsi yang termuat dalam buku ini menunjukkan betapa agama merupakan elemen sentral dalam kehidupan masyarakat Aceh. Begitu berpengaruhnya agama, sehingga dapat menyudutkan kelompok yang dianggap masyarakat tidak sesuai dengan fitrah yang ditetapkan oleh agama, membentuk kelas-kelas sosial, menjadi topik sentral dalam perpolitikan daerah, sampai pada menjadi daya tarik wisata. Para pembaca akan melihat semua ini dalam beragam bab yang disajikan buku ini. Bab demi bab dalam buku ini membawa kita pada kehidupan sosial keagamaan yang barangkali masih kurang dieksplorasi di Aceh, yang selama ini banyak berfokus pada penerapan syariat Islam dan dampaknya.

Banda Aceh, 7 Oktober 2020.

Editor
Arfiansyah

Mahar Sebagai Penentu Stratifikasi Sosial Masyarakat (Studi pada Gampong Lamleuot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)

Maulida, Arfiansyah, Abd Madjid

Pendahuluan

Mahar atau Mas Kawin bagi masyarakat Aceh identik dengan emas yang biasanya disebut, yang sekaligus dengan penghitungan besaran jumlah emas, dengan Mayam. Besarnya pemberian mahar atau emas kawin berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Jumlahnya disesuaikan dengan adat gampong dari masing-masing tempat pengantin lelaki atau perempuan atau keduanya. Sama seperti budaya lainnya, mahar dalam budaya Aceh merupakan suatu tanda yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai rasa cintanya terhadap perempuan yang ingin dinikahinya.

Mahar dapat diberikan dalam beragam rupa bentuk seperti berupa barang, uang, jasa atau barang yang lain yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan yang menerima mahar.¹ Jumlah mahar ditetapkan sebelum pernikahan dan diberikan ketika akad nikah di selenggarakan. Selain sebagai "ekspresi" akan cinta lelaki terhadap perempuan, mahar juga menjadi sebuah persyaratan pernikahan. Tanpa adanya mahar, pernikahan tidak akan dianggap benar.

Penentuan jenis dan besaran mahar di suatu daerah dipengaruhi oleh adat kebiasaan di Gampong yang sudah mengakar tentang keharusan bagi peminang (laki-laki) untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Islam tidak menentukan batas maksimal maupun batas

¹ Maisura Maisura, "Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidit Jaya," n.d., 1-6.

minimal mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan. Islam juga tidak menganjurkan untuk meninggikan besaran mahar jika status keluarganya orang kaya.² Namun demikian, dalam dataran praktis budaya, sering terjadi permasalahan di dalam penentuan mahar, seperti latar belakang kelas sosial peminang dan yang dipinang. Perbedaan kelas sosial ini mempengaruhi banyak hal, baik jumlah dan juga persepsi orang terhadap peminang. Sehingga, mahar ini juga memberikan gambaran tentang kelas sosial seperti yang terjadi di masyarakat Lamleuot, Aceh Besar.

Meskipun, berdasarkan observasi awal penelitian, masyarakat gampong mengatakan bahwa tidak ada strata sosial di antara mereka. Namun, setelah didalami, penulis menemukan bahwa masyarakat tersebut dibagi secara umum pada dua strata sosial; kaya dan miskin. Penulis melihat strata sosial ini dalam proses penentuan mahar di kalangan Masyarakat Gampong Lamleuot; mahar. Yang tinggi dan rendah berdasarkan latar belakang peminang dan yang dipinang. Klasifikasi strata sosial ini disebabkan didasarkan atas keadaan ekonomi keluarga dari pihak perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki rasa penasaran yang kuat untuk melihat permasalahan strata sosial ini lebih dalam melalui tradisi mahar di Gampong Lamleuot. Bagaimana sebuah tradisi, dalam hal ini mahar, menentukan strata sosial di dalam satu masyarakat?

Untuk melihat lebih dalam permasalahan strata sosial melalui tradisi mahar di Gampong Lamleuot, penulis merujuk pada teori fungsional tentang stratifikasi sosial yang dikemukakan oleh Kingsley Davis dan Wilbert Moore. Davis dan Moore memandang bahwa stratifikasi sosial sebagai sesuatu yang umum atau universal, bahwa tidak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau tidak memiliki kelas. Stratifikasi merupakan keniscayaan fungsional. Semua masyarakat membutuhkan sistem semacam itu dan kebutuhan ini terwujud dalam sistem stratifikasi. Sistem stratifikasi sebagai struktur menegaskan bahwa stratifikasi tidak hanya berarti individu, namun juga sistem

² Maisura Maisura, "Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya," n.d., 1-6.

posisi. Davis dan Moore memusatkan perhatian bagaimana posisi-posisi tertentu membawa pengaruh serta perbedaan derajat *prestise* bukan bagaimana individu menguasai posisi-posisi tertentu.³ Davis dan Moore lebih memusatkan perhatiannya pada posisi yang secara fungsional lebih penting dalam masyarakat. Davis dan Moore menjelaskan stratifikasi sebagai suatu perangkat yang berubah secara tidak sadar dan harus dikembangkan untuk keberlangsungan hidup dalam masyarakat.⁴ Berdasarkan teori ini, peneliti ingin menggambarkan stratifikasi dalam Masyarakat Gampong Lamleuot melalui mahar. Peneliti melihat bahwa mahar di Gampong tersebut membentuk stratifikasi sosial yang tidak disadari oleh masyarakat. Strata sosial ini terus berjalan secara alamiah dan tidak akan dapat dihilangkan karena, seperti pandangan David dan Moore, strata sosial tersebut adalah bagian dari kehidupan manusia yang terus berfungsi menjaga keseimbangan sosial.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Salah satu ciri utama penelitian kualitatif terletak pada kajiannya yang intensif tentang keadaan tertentu, yang berupa kasus atau fenomena.⁵ Metode ini, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan, juga lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi di masyarakat.⁶ Karenanya, penelitian ini mengungkapkan berbagai peristiwa yang ada di lapangan dan kaitannya dengan orang-orang yang terlihat di dalamnya,⁷ dan melalui tambahan-tambahan dari beberapa buku yang berkaitan dengan Mahar. Dalam proses penelitian ini, peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen kunci yang melakukan pemilihan informan, melakukan analisa dan interpretasi data. Data-data yang dikumpulkan dengan dari informan yang ditentukan secara *purposive* dan *snow ball*, dianalisis

³ George Ritzer, *Edisi terbaru Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 253–54.

⁴ George Ritzer, *Edisi kedelapan Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 401–6.

⁵ Punaji Soetyosari, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2010), 34.

⁶ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 28.

⁷ U. Maman Kh, *Metodologi Penelitian Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 81.

secara induktif. Hasil kajian ini lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.⁸

Penelitian ini dilakukan di Gampong Lamleuot, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. Objek penelitian ini adalah Masyarakat Gampong Lamleuot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Masyarakat Gampong Lamleuot terdiri dari lapisan sosial yang berbeda-beda. Lapisan-lapisan ini membuat masyarakat untuk saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Misalnya, merujuk pada teori David dan Moore tentang stratifikasi sosial fungsional, orang kaya yang memiliki lahan pertanian atau persawahan yang luas di gampong tersebut memperkerjakan masyarakat kampung itu yang tidak memiliki lahan pertanian. Para petani itu diupah yang dengannya perekonomian masyarakatnya menjadi lebih membaik. Dengan itu juga, ikatan sosial masyarakat menjadi baik, meski praktik tersebut tak dapat menghindari terbentuknya kelas-kelas sosial yang jomplang di dalam masyarakat. Namun, strata kaya (tinggi) dan miskin (rendah) membuat mereka saling bergantung dan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masing-masing. Kesalingtergantungan ini membuat masyarakat tidak menyadari bahwa mereka terbagi ke dalam beberapa stratifikasi sosial.⁹

Tradisi Mahar di Aceh

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh satu kelompok masyarakat di satu tempat tertentu. dengan banyak jumlah kelompok budaya dan etnis, Indonesia memiliki berbagai macam tradisi yang berbeda-beda. Perkawinan, di mana pemberian mahar menjadi salah satu bagian tak terpisahkan darinya, juga dipraktiknya berbeda-beda antara satu kelompok budaya dengan kelompok lainnya.

Di daerah Aceh umumnya, mahar diberikan dalam bentuk emas seperti cincin emas dan bentuk lainnya. Sedangkan pada daerah lain, seperti di

⁸ Sugiyono, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, n.d.), 9.

⁹ Wawancara dengan beberapa Tokoh dan Masyarakat, di Gampong Lamleuot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten aceh Besar, pada tanggal 3 Februari 2020.

Pulau Jawa, cukup hanya dengan memberikan seperangkat alat Shalat saja. Di Aceh lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki, tidak dibolehkan pihak perempuan yang melamar pihak lelaki. Akan tetapi di daerah Jawa, seperti Jawa Barat misalnya, kebiasaan yang lazim bahwa ayah dari pihak perempuan yang mencari menantu yang baik buat anaknya, seperti sebuah ungkapan bahwa "Sumur tidak boleh mencari ember" atau dalam peribahasa Aceh diungkapkan dengan "*Hantom men mita tima*".

Peribahasa di atas tidak bisa dipahami sebagai bukti bahwa tidak ada perempuan yang melakukan lamaran terhadap lelaki di Indonesia. Di pulau Jawa, pihak perempuan yang melakukan lamaran pernikahan dikenal dengan istilah "Lesung mencari alu". Bahkan pada masyarakat Minangkabau, perempuan melamar lelaki merupakan tradisi lokal. Keadaan ini digambarkan dalam peribahasa "Pohon aren mencari tangga". Di Aceh, lamaran hanya dilakukan oleh pihak lelaki, tidak pernah oleh pihak perempuan.¹⁰ Hal ini setidaknya menjadi tradisi umum di Aceh besar atau lebih spesifik di Gampong Lamleuot. Di gampong tersebut, lamaran pasti akan dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan. Keluarga pihak perempuan selalu hanya pada posisi menunggu untuk dilamar. Maharnya pun selalu berupa emas, bukan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang.

Sejauh pengamatan penulis, telah ada beberapa penelitian yang membahas tentang mahar. Di antaranya adalah Maisura. Dia melakukan kajian tentang adat mahar di masyarakat Gampong Meunasah Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Hasil penelitiannya menemukan bahwa penetapan mahar dalam pernikahan di Gampong tersebut ditetapkan oleh orang tua atau keluarga dan perempuan. Besar kecilnya jumlah mahar dilihat dari pendidikan, pekerjaan, rupa fisik dan keturunan. Mahar yang dianggap tinggi berada pada kisaran 21 sampai 30 mayam emas. Sedangkan yang rendah berada pada kisaran 10 sampai 15 mayam emas. Namun, rata-rata mahar yang diberikan berada pada kisaran 11 sampai 20 mayam

¹⁰ C. Snouck Hurgronje, *Orang Aceh Budaya Masyarakat, dan Politik Kolonial* (Yogyakarta: IRCiSo, 2019), 626.

emas, bergantung pada keadaan si perempuan yang dilamar dan keluarganya sebagaimana yang telah disinggung di atas.¹¹

Hasil kajian lainnya disajikan oleh Abdul Kadir. Dia melakukan penelitian mahar di Kabupaten Jember. Abdul Kadir mengatakan bahwa rata-rata jumlah mahar di Kabupaten Jember berjumlah Rp. 100.000.¹² Lebih lanjut, Rida Alfida Ruslan dan Saiful Usman, dalam penelitian yang berbeda, mengatakan bahwa mahar di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara ditentukan oleh pihak istri, baik berupa uang atau barang yang di sesuaikan dengan permintaan calon istri. Hal ini sama seperti temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Maisura. Besaran maharnya pun ditentukan oleh keadaan yang nyaris sama, yaitu kelas ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan keturunan pihak perempuan. Di daerah Kluet Utara ini, jumlah mahar berada pada kisaran 7 sampai 10 mayam emas dan ditambah dengan uang hangus sebesar 2 juta rupiah.¹³

Burhanuddin A. Ghani dan Ainun Hayati melakukan kajian di Di daerah bertetangga dengan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Mereka menemukan bahwa kecamatan tersebut menetapkan jenis dan besaran mahar melalui reusam atau aturan. Aturan ini diberlakukan terhadap pemberi mahar, pihak laki-laki. Reusam ini menetapkan bahwa mahar tidak boleh lebih rendah atau lebih dari 2 mayam emas, apa pun keadaan perempuan dan strata sosial si perempuan dan lelaki. Jumlah mahar ini ditentukan oleh kesepakatan lembaga Adat.

Ketetapan adat akan mahar tersebut berlaku bagi perempuan yang belum pernah menikah. Sedangkan jika perempuan tersebut sudah pernah menikah sebelumnya, maka besaran maharnya cukup 1 mayam emas saja. Di daerah tersebut telah ditetapkan aturan yang tidak boleh dilanggar beserta syarat-syarat dalam meminang; meminang hanya

¹¹ Maisura, "Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya," 67-71.

¹² Sandias Utami, ""Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)," 2015, 31.

¹³ Rida Alfida Ruslan Saiful Usman, "Penetapan Mahar bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan" 1 (Agustus 2016): 91.

boleh membawa bagian mahar minimal 2 mayam dan maksimal 8 mayam. Walaupun ada pihak laki-laki dari luar wilayah itu yang memberikan maharnya lebih dari 2 mayam maka itu dianggap sebagai hadiah, dan tidak termasuk ke dalam akadnya. Mahar yang diberitahukan ke publik dalam proses adat akan tetap 2 mayam. Mereka tidak memandang perempuan dari segi pendidikan, rupa, keturunan, status sosial maupun yang lain.¹⁴

Penelitian ini, yang dilakukan di Gampong Lamleuot, Aceh Besar, memperkaya pengetahuan kita tentang tradisi mahar di Prov. Aceh dan Indonesia yang kita dapati dari kajian Maisura di Pidie Jaya dan Abd Kadir di Jember, di mana jumlah besaran besar ditentukan oleh latar belakang perempuan dan keluarganya. Penentuan besaran mahar berdasarkan latar belakang si perempuan yang dilamar dan keluarga menunjukkan bahwa pada masyarakat Indonesia terdapat strata sosial yang sudah membudaya dan dalam sekali. Pada masyarakat Gampong Lamleuot, strata sosial ini terlihat sangat kuat karena apabila mahar diberikan kepada perempuan dari keluarga semakin terlalu besar dari yang seharusnya menurut tradisi lokal, keluarga tersebut akan mendapat pandangan negatif dari masyarakat Gampong.

Gambaran Umum Gampong Lamleuot

Gampong Lamleuot merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Indrapuri. Jumlah penduduk di Gampong Lamleuot mencapai 206 jiwa. Kartu Keluarga masyarakat yang berjumlah 53 Kepala Keluarga, menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga terbanyak adalah 9 jiwa dan yang terkecil adalah 1 jiwa, seorang orang tua yang anak-anaknya telah menikah dan memiliki Kartu Keluarga terpisah masing-masing.

Mata pencaharian utama masyarakat Gampong Lamleuot adalah sektor pertanian, terutama bersawah. Sebagian mereka berkebun, baik sebagai pemilik lahan ataupun sebagai pekerja). Ada juga sebagian kecil dari mereka yang bekerja di pemerintahan atau Apparatus Sipil

¹⁴ Burhanuddin A. Ghani Ainun Hayati, *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*, 2017, 176–88.

Negara. Namun, mereka tetap memiliki atau bekerja di sektor bertani atau berkebun. Ada yang bekerja sebagai pegawai honorer, sebagai sopir dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat Gampong tersebut tidak mengenyam pendidikan tinggi karena permasalahan ekonomi mereka yang tidak memungkinkan. Dengan kemampuan ekonomi mereka, mayoritas masyarakat Lamleut hanya sedikit sekali yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Rata-rata mereka hanya mampu menempuh pendidikan SMA saja.

Meski pekerjaan mayoritas masyarakat Lamleut adalah petani, namun dalam kaca mata masyarakat, perbedaan strata mereka terlihat dari kualitas rumah mereka dan kepemilikan lahan. Kedua keadaan ini menentukan strata sosial di dalam masyarakat Gampong Lamleut. Semakin bagus kualitas dan semakin luas lahan yang dimiliki, maka semakin tinggi kelas sosialnya.

Kelompok masyarakat yang berada pada strata menengah diidentifikasi dengan keadaan rumahnya yang semi permanen dan kepemilikan atas lahan pertanian atau perkebunan. Kelompok masyarakat miskin ditandai dengan bangunan rumah yang terbuat dari papan kayu seutuhnya dan tidak luas. Mereka juga tidak memiliki lahan untuk berkebun dan masih menggunakan lahan orang atau menjadi pekerja di lahan perkebunan orang lain. Di gampong tersebut, walaupun sekelompok masyarakat dikategorikan pada strata rendah atau miskin, mereka memiliki rumah sendiri, walaupun tidak bagus dan berukuran kecil. Kepemilikan atas rumah ini disebabkan oleh tradisi pernikahan di mana orang tua akan mempersiapkan sebuah rumah untuk anaknya yang menikah. Kalau pun tidak langsung setelah menikah, rumah itu nanti akan tetap disiapkan walaupun dalam ukuran kecil. Jika itu tidak memungkinkan, walau jarang terjadi, setidaknya orang tua akan mempersiapkan satu buah kamar di bagian rumah orang tuanya. Dengan demikian, satu rumah akan terdiri dari beberapa kepala keluarga.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Aidi, di Gampong Lamleut Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 25 Juni 2020.

Tradisi Mahar di Gampong Lamleuot

Mahar bukanlah kata dan tradisi asing bagi masyarakat pada umumnya. Dalam tradisi Aceh, sebelumnya dilaksanakan lamaran, biasanya diutus seorang perantara yang bisa dipercaya untuk datang ke rumah pihak perempuan. Orang tersebut disebut dengan *Seulangke*, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan "mak joblang". *Seulangke* merupakan seorang utusan awal dari sanak famili pihak laki-laki untuk datang ke rumah pihak perempuan. Kedatangannya untuk bertanya kepada keluarga perempuan bahwasanya ada seorang pemuda yang menyukai gadis di rumah tersebut. Setelah pembicaraan tersebut, jika diterima, maka *seulangke* akan bertanya kepada tuan rumah waktu yang tepat untuk kedatangan selanjutnya biasa diistilahkan dengan "*Mee tanda*" atau bertunangan. *Seulangke* juga lah yang akan memberi tahu perangkat Gampong akan jadwal lamaran yang akan dilaksanakan nantinya.

Setelah kedatangannya ke rumah pihak perempuan, dan setelah dilakukan musyawarah oleh pihak perempuan, *Seulangke* memberi tahu kepada pihak laki-laki keputusan dari pihak perempuan. Bila lamaran diterima dan telah disepakati akan jumlah mahar dan jadwalnya, selanjutnya yang datang untuk lamaran biasanya orang-orang yang berpengaruh seperti perangkat Gampong, orang tua pihak laki laki, Teungku, dan Geuchiek dan juga *seulangkenya*. Begitu juga pada pihak perempuan yang menunggu kedatangan dari pihak laki laki oleh orang-orang yang berpengaruh juga.

Pembicaraan diawali oleh pihak rombongan laki laki. Biasanya pembicaraan itu diawali dengan pembukaan pembicaraan seperti: "Maksud kedatangan kami kesini ingin memetik bunga yang ada di rumah ini, maksud dari kata-kata tersebut adalah ingin melamar anak perempuan yang ada di rumah tersebut, apakah diindahkan atau diterima?" Ada juga yang memulainya dengan kata: "Tujuan kami kesini bahwa di kebun ini kami melihat ada sebatang bunga, apakah bunga ini sudah ada yang memagarinya (*kana yang pageu*)? dan apabila belum ada yang memilikinya boleh kah kami yang akan memagarinya?" Selanjutnya dari pihak perempuan yang akan menjawabnya yang disesuaikan dengan pertanyaan tadi, contohnya "memang betul ada bunga di kebun ini, betul belum ada yang

memilikinya akan tetapi masalah yang memagari kami belum mengetahuinya, selanjutnya diserahkan kepada pihak tuan rumah". Dan pihak laki-laki akan berkata bahwa "kami ada membawa 2 kawat sebagai pagar untuk sementara maksudnya 2 mayam emas, selebihnya untuk jumlah maharnya diserahkan kepada pihak perempuan".

Pada saat itu akan terjadi kesepakatan berapa lama senggang waktu yang akan diberikan oleh pihak perempuan untuk menikah dengan kata lain "*Tanggoh*". Di Gampong Lamleuot, senggang waktu paling lama setelah lamaran adalah 2 sampai 3 tahun. Paling cepat, pernikahan diselenggarakan sebulan setelah lamaran berlangsung.

Mahar di Aceh biasanya berupa emas yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan tidak ada dalam bentuk barang yang lain. Walaupun ada diberikan dalam bentuk barang yang lain, tetapi pada waktu akad nikah nanti tidak disebutkan. Hanya emas dalam jumlah mayam yang dianggap sebagai mahar. Menurut beberapa narasumber penelitian ini, bahwa mahar tertinggi di gampong tersebut berkisar 15 mayam emas.

Mahar di Aceh pada dasarnya untuk memuliakan wanita bukan untuk membangga-banggakan atau memberatkan pihak laki-laki yang ingin melamarnya. Imum Gampong Lamleuot mengatakan bahwa mahar di gampong tersebut berupa emas dan tidak ada yang memberikan maharnya dengan barang dalam bentuk yang lain. Jika ada yang memberikan dalam bentuk barang yang lain itu tidak termasuk ke dalam hitungan jumlah mahar seperti bawaan dalam bentuk barang, bahan makanan atau makanan itu tidak dihitung. Tinggi rendahnya mahar yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan atau kekayaan yang dimiliki oleh orang tua si perempuan yang dilihat dari kepemilikan harta benda, seperti rumahnya, sawah, atau lain sebagainya.

Bervariasinya jumlah mahar disebabkan oleh beberapa hal. Ada daerah yang pasarannya memang tinggi, misalnya di Aceh seperti Aceh Pidie, biasa mahar yang diserahkan oleh pihak lelaki lebih tinggi dari daerah lain. Namun, pihak perempuan memberikan "imbalan" setelah menikah dalam bentuk rumah. Mahar emas di sebagian daerah Aceh Tengah lebih sedikit dibandingkan dengan Aceh yang lain. Selain wilayah budaya, yang didominasi oleh etnis tertentu, faktor berikutnya

dipengaruhi oleh keturunan seorang perempuan, misalnya dari keturunan orang terpandang ataupun orang kaya atau orang terpandang maka maharnya lebih tinggi. Ada juga dari faktor pendidikan, misalnya sudah sarjana, maka maharnya berbeda dengan yang tamatan SMA.¹⁶ Tidak jauh berbeda dari daerah lain, di Gampong Lamleuot untuk memberikan mahar tidak dilihat dari faktor pendidikan saja tetapi lebih dilihat dari kekayaan pihak keluarga perempuan.

Berbeda daerah, berbeda pula ketentuan tentang jumlah mahar yang dibawa ketika lamaran. Ada daerah yang menetapkan setengah daripada mahar harus dibawa Ketika melamar si perempuan. Ada sebagian yang menetapkan sepertiga daripada mahar. Ada juga mengharuskan untuk dibawa seberapa saja sebagai tanda lamaran. Misalnya, pihak perempuan menetapkan total maharnya adalah 10 mayam. Pihak perempuan akan meminta untuk membawa 2 mayam saja ketika Lamaran. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang biasanya mengikuti tradisi desa setempat.

Menurut Teungku Jakfar, Tengku Imum, dan Teungku Mukhtar, (Teungku Gampong), dalam diskusi sebuah diskusi dengan mereka, mereka mengatakan, dengan mengutip hadist, bahwa berilah mahar kepada perempuan yang ingin dinikahi dengan ikhlas, tanpa mengambil hak-hak mereka tanpa seizinnya dari perempuan tersebut. Dalam ayat Al-Quran dan hadis yang mereka rujuk mengatakan bahwa berilah mahar walau pun hanya dengan satu cincin besi, begitu juga dalam Alquran yang terdapat dalam QS An-nisa' ayat 4 yang artinya:

“Dan berikan lah mahar atau mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Maksudnya pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

¹⁶ Wawancara dengan Teumhku Jakfar dan Teungku Mukhtar, di Gampong Lamleuot Kecamatan Kuta Cot Glie kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 3 Februari 2020, n.d.

Berkaitan dengan hukum menyebutkan jumlah mahar dalam akad adalah sunah, walaupun tidak disebutkan jumlah maharnya tetap sah nikah.¹⁷

Menurut bapak Muzakkir, tokoh masyarakat Gampong Lamleuot, ketika ingin melamar seorang perempuan dari Gampong Lamleuot, pihak laki-laki tidak boleh semena-mena. Setelah melamar seorang gadis, lelaki itu harus menjaga komitmen dalam bertunangan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak memiliki komitmen dan kemudian mengundurkan diri dari kesepakatan tanpa ada penyebab yang bisa diterima, maka ada sanksi yang harus dipenuhi ataupun harus diterima oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan. Misalnya, ketika lelaki melamar dengan membawa 2 atau 3 mayam emas, jika laki-laki yang mengundurkan diri maka maharnya hangus dan pihak perempuan tidak perlu mengembalikannya lagi. Mahar tersebut sepenuhnya menjadi milik perempuan. Akan tetapi jika pihak perempuan yang mengundurkan diri maka pihak perempuannya harus mengembalikan maharnya menjadi dua kali lipat dari mahar yang dibawa oleh pihak laki-laki sebelumnya. Ini merupakan adat yang telah ditetapkan di Gampong Lamleuot.¹⁸

Mahar dan Kelas Sosial

Golongan atau strata sosial dapat dijumpai di dalam masyarakat mana pun. Selalu di dalam masyarakat terdapat perbedaan golongan sosial dan bertingkat-tingkat antara satu golongan dengan golongan yang lain. Golongan yang berlapis lapis disebut juga dengan stratifikasi sosial.¹⁹

Stratifikasi adalah kata serapan dari *stratification*. Kata ini berasal dari kata *strata* dan *stratum* yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial disebut dengan pelapisan masyarakat yang menunjukkan keadaan di mana sejumlah individu mempunyai kedudukan atau status yang serupa

¹⁷ Wawancara dengan Teungku Jakfar dan Teungku Mukhtar, di Gampong Lamleuot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 3 Februari 2020.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Muzakkir, di Gampong Lamleuot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 3 Februari 2020.

¹⁹ Karsidi Ravik, *Sosiologi Pendidikan* (Semarang: UIN Press, 1998), 176.

menurut ukuran masyarakatnya dikatakan berada dalam satu lapisan atau stratum. Bila berbeda, maka mereka berada dalam lapisan yang berbeda.

Stratifikasi sosial merupakan sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan pada kelas-kelas sosial yang berbeda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan yang lain. Stratifikasi sosial pada dasarnya berbicara tentang penguasaan sumber-sumber sosial yang merupakan segala sesuatu yang oleh masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang berharga.²⁰

Di masyarakat Gampong Lamleuot, stratifikasi sosial ini dapat juga dilihat melalui jumlah mahar yang diterima oleh perempuan di gampong itu. Di Gampong itu, mahar tertinggi berkisar sekitar 15 mayam emas. Hal tersebut dilihat dari tingkat kemampuan atau kekayaan dari orang tua pihak perempuan. Dilihat dari segi keturunan yang kaya. Baik dilihat dari segi kualitas rumah yang dibangunnya sendiri, bukan dari bantuan orang lain. Selain itu, pendidikan dan kecantikan juga menentukan jumlah mahar. Dari hal tersebut juga dikembalikan semuanya kepada ketentuan dari orang tuanya.

Mahar yang berada pada posisi menengah berkisar pada jumlah 10 mayam emas. Hal tersebut karena dilihat dari kekayaan orang tuanya juga. Rumahnya masih setengah permanen atau terbuat dari papan atau kayu, dan tidak berpendidikan. Terkadang setelah menikah masih tinggal serumah dengan orang tuanya.

Mahar terendah berada pada kisaran 8 mayam emas. Karena di sini masyarakatnya bukan orang kaya dan tidak memiliki harta benda. Rumahnya juga masih terbuat dari kayu seutuhnya dan tidak besar.

Begitu juga mahar yang diberikan kepada perempuan janda, yang tertinggi adalah sekitar 6 mayam emas. Mereka tidak memikirkan lagi tinggi rendah maharnya, dikarenakan sudah pernah menikah sebelumnya dan juga tidak ada diselenggarakan adat perkawinan (lamaran dan terusnya) seperti pernikahan bagi yang pertama sekali.

²⁰ Abid Rohman, "Stratifikasi Sosial dalam Al-Quran" 3 (April 1, 2013): 19.

Sebenarnya, bagi seorang janda, besaran mahar tidaklah penting lagi. Pernikahan yang diselenggarakan juga berlangsung dengan cepat tanpa ada adat seperti pernikahan bagi pasangan baru pada umumnya. Hingga saat ini, belum ada permasalahan adat tentang mahar untuk Janda dan pernikahan yang tidak normal (pernikahan yang dilaksanakan tanpa mengikuti prosesi adat pernikahan gampong, tanpa melaksanakan acara walimatul Ursy. Hanya cukup dengan ijab kabul sahaja) yang terjadi di Gampong Lamleuot. Namun, standar tersebut sudah ditetapkan secara tak tertulis di dalam adat Gampong tersebut.

Jika latar belakang keluarga perempuan bukan orang berada atau orang tuanya tidak memiliki kekayaan, maka pihak keluarganya tidak berani untuk menetapkan maharnya terlalu tinggi. Karena dikhawatirkan tidak ada yang dapat diberikan kepada anaknya setelah menikah nanti. Begitu juga dengan masyarakat, jika mereka melihat mahar yang diterima oleh seseorang terlalu tinggi melebihi ketentuan normal untuk strata sosial si keluarga perempuan, mereka akan memandang negatif keluarga si perempuan tersebut. Meskipun si lelaki memberinya dengan ikhlas karena cinta, tetapi mereka akan menjadi omongan masyarakat gampong.²¹

Hal ini menunjukkan keberadaan strata sosial pada masyarakat Gampong Lamleuot. Seseorang tidak dapat keluar begitu saja dari strata sosialnya karena strata sosial itu dijaga oleh masyarakat. Tentu saja, seseorang naik ke strata sosial yang lebih baik, namun harus dengan proses bekerja keras melalui beragam hal seperti meningkatkan kekayaan dan pendidikan. Dan proses ini harus dilakukan oleh individu itu sendiri, bukan oleh orang lain seperti pelamar yang memberikan mahar yang melebihi jumlah untuk golongan sosial keluarga perempuan.


Teungku Gampong menepati strata sosial tertinggi di dalam masyarakat Gampong Lamleuot. Walaupun dia bukan orang kaya, tetapi dia yang paling disegani atau dihormati karena pengetahuan

²¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Aidi, di Gampong Lamleuot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 25 Juni 2020.

agamanya dan juga peran sosialnya di dalam masyarakat. Setelahnya, kemudian mengikuti orang kaya dan berpendidikan tinggi atau tetua gampong yang berwibawa dan sangat dihormati. Yang menduduki posisi menengah ialah mereka yang memiliki rumahnya setengah permanen dan ekonominya berada pada posisi menengah ke bawah. Sedangkan yang menduduki posisi bawah, diduduki oleh orang yang tidak mampu atau orang miskin yang tidak punya harta benda, dan tidak berpendidikan. Maksudnya tidak melanjutkan ke Perguruan yang lebih Tinggi. Pada umumnya, strata sosial terendah ini adalah pekerja pada pertanian orang kaya di Gampong itu.

Kesimpulan

Jumlah Mahar, seperti yang telah dijelaskan di atas, ditentukan oleh strata sosial. Dengan demikian, ada tiga strata sosial pada masyarakat Lamleuot bila dilihat dari jumlah mahar yang akan diterima oleh perempuan. strata sosial tertinggi, menengah dan bawah. Mahar tidak boleh melebihi batas-batas kelas sosial itu. Bila terjadi, maka keluarga si perempuan akan mendapatkan hukuman sosial seperti menjadi bahan cemooh atau gunjang ganjing di kampong itu.



Daftar Pustaka

- Ainun Hayati, Burhanuddin A. Ghani. *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*. 1 vols., 2017.
- Hurgronje, C. Snouck. *Orang Aceh Budaya Masyarakat, dan Politik Kolonial*. 1 vols. Yogyakarta: IRCiSo, 2019.
- Kh, U. Maman. *Metodologi Penelitian Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Maisura, Maisura. "Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya," n.d., 1–6.
- . "Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya," n.d., 1–6.
- Ravik, Karsidi. *Sosiologi Pendidikan*. Semarang: UIN Press, 1998.
- Ritzer, George. *Edisi kedelapan Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- . *Edisi terbaru Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Rohman, Abid. "Stratifikasi Sosial dalam Al-Quran" 3 (April 1, 2013): 19.
- Ruslan, Rida Alfida, Saiful Usman. "Penetapan Mahar bagi Perempuan di Desa Kampung Paya , Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan" 1 (August 2016): 91.
- Soetyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, n.d.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Teungku Mukhtar, Wawancara dengan Teumhku Jakfar dan. di Gampong Lamleuot Kecamatan Kuta Cot Glie kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 3 Februari 2020, n.d.

Utami, Sandias. “Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam),” 2015, 31.

